

## PERAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Oleh :

**Robby Prima Panggabean**

Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia  
Jalan Diponegoro Nomor 84-86, Jakarta Pusat.  
Email: [robby.panggabean@gmail.com](mailto:robby.panggabean@gmail.com)

### ABSTRACT

*This legal study aims to examine the role of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia in the Free Nutritious Meals Programme. This legal study employs a normative legal methodology. One of the missions of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia is to realise a healthy Indonesian society throughout the entire life cycle; however, it transpired that food poisoning occurred due to the consumption of food provided under the Free Nutritious Meals Programme in the Pondok Kelapa, Duren Sawit, East Jakarta area, resulting in 37 pupils being hospitalised. This indicates that supervision within the Free Nutritious Meals Programme was suboptimal. There are several government agencies in Indonesia assigned the role of supervisor within the Free Nutritious Meals Programme. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia has two roles in the Free Nutritious Meals Programme. Firstly, as the supervisor of production and distribution facilities. Secondly, as the supervisor of the free nutritious meals. The legal basis for all these roles is Article 24, Paragraphs (6) and (7) of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 115 of 2025 on the Governance of the Implementation of the Free Nutritious Meals Programme. The recommendation arising from this legal research is that there must be cooperation between the authorities responsible for comprehensive supervision, so that the Free Nutritious Meals Programme is implemented effectively and reaches its intended beneficiaries. Therefore, this legal research focuses on identifying the role of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia in the Free Nutritious Meals Programme.*

**Keywords:** *The Role; Ministry of Health; The Free Nutritious Meals Programme.*

### ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dalam Program Makan Bergizi Gratis. Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif. Salah satu Misi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat Indonesia sehat pada seluruh siklus hidup, namun ternyata ada keracunan yang terjadi karena mengonsumsi pangan yang tersedia pada program makan bergizi gratis di wilayah Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur yang mengakibatkan 37 Siswa dirawat di Rumah Sakit. Hal tersebut menunjukkan ada Pengawasan yang tidak Optimal dalam Program Makan Bergizi Gratis. Ada beberapa Lembaga Pemerintah di Indonesia yang diberikan peran sebagai Pengawas dalam Program Makan Bergizi Gratis. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki 2 (dua) peran dalam Program Makan Bergizi Gratis. Pertama, sebagai Pengawas sarana produksi dan distribusi. Kedua, sebagai Pengawas makanan bergizi secara gratis. Dasar Hukum semua peran tersebut adalah Pasal 24 Ayat (6) dan Ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Adapun saran dalam penelitian hukum ini adalah harus ada kerja sama antar

lembaga yang berwenang melakukan pengawasan secara komprehensif, agar Program Makan Bergizi Gratis terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Jadi penelitian hukum ini fokus kepada untuk mengetahui Peran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dalam Program Makan Bergizi Gratis.

**Kata kunci:** Peran; Kementerian Kesehatan; Program Makan Bergizi Gratis.

## I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia saat ini mencakup Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sehingga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan salah satu Kementerian yang termasuk dalam Pemerintah Indonesia saat ini. Misi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada tertulis di website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu<sup>1</sup> :

1. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
2. Memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
3. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif;
4. Memperkuat tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan;
5. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju; dan
6. Mewujudkan Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien.

Mengingat semua hal tersebut, jelas bahwa salah satu Misi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat Indonesia sehat pada seluruh siklus hidup.

Hal tersebut tentu tidak bertentangan dengan Tujuan Negara Republik Indonesia. Miriam Budiardjo menyatakan bahwa "Tujuan negara Republik Indonesia sebagai tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah: "Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Mahaesa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila)".<sup>2</sup> Mengingat semua hal tersebut, jelas bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia wajib mewujudkan masyarakat Indonesia sehat pada seluruh siklus hidup.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memang seharusnya melakukan hal-hal yang tidak boleh bertentangan dengan Tujuan Negara. Siti Afiyah menyatakan bahwa "Tujuan Negara menjadi kompos penunjuk jalan bagi pemerintah Negara tersebut dan juga menjadi barometer bagi pengukur sejauh mana pemerintah berhasil menjalankan pekerjaannya."<sup>3</sup> Mengingat semua hal tersebut, jelas bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia harus berhasil mewujudkan masyarakat Indonesia sehat pada seluruh siklus hidup.

Kenyataannya, kesehatan masih menjadi pembahasan yang sering digunjingkan di Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program yang muncul pada masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan tanpa masalah. Sebagaimana diberitakan oleh

<sup>1</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2026). Visi dan Misi. <https://www.kemkes.go.id/id/visi-misi/>, Diakses pada tanggal 12 Mei 2026.

<sup>2</sup> Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 55.

<sup>3</sup> Afiyah, S. (2022). *Buku Ajar Ilmu Negara*, Cetakan Pertama. Lamongan: CV. Pustaka Ilalang Group, Hlm. 32.

merahputih.com, tertanggal 08 April 2026 bahwa “Belum semua siswa korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang ke rumah selesai perawatan. Masih ada 37 orang yang menjalani perawatan, dari total 104 korban keracunan. "Hari ini yang dirawat tinggal 37 orang, dari sebelumnya semuanya ada 104. 104 yang akses rumah sakit ya. Dari 104 itu kan enggak semuanya rawat inap, ada yang datang terus boleh pulang gitu. Beberapa dirawat," kata Kepala Dinkes Provinsi Jakarta, Ani Ruspitawati di Jakarta, Rabu (8/4). Berdasarkan total korban itu, sebanyak tujuh orang di antaranya dirawat di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit.<sup>4</sup> Mengingat semua hal tersebut, ada keracunan yang terjadi karena mengonsumsi pangan yang tersedia pada program makan bergizi gratis di wilayah Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur yang mengakibatkan 37 Siswa dirawat di Rumah Sakit. Hal tersebut menunjukkan ada Pengawasan yang tidak Optimal dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan Tujuan Negara Republik Indonesia. Tujuan Negara Republik Indonesia yang bertentangan dengan fakta hukum yang dipaparkan di atas adalah Menerdaskan Kehidupan Bangsa, karena 37 siswa tersebut seharusnya sedang mengenyam pendidikan, tetapi justru harus di rawat di Rumah Sakit akibat mengonsumsi Pangan pada program makan bergizi gratis yang merupakan Program Pemerintah Indonesia. Mengingat semua hal tersebut, jelas bahwa harus ada Penelitian Hukum mengenai peran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam program makan bergizi gratis.

---

<sup>4</sup> Asropih. (2026). Kasus Keracunan MBG di Jakarta Timur, 37 Siswa Masih Dirawat di Rumah Sakit. <https://www.merahputih.com/post/read/kasus-keracunan-mbg-di-jakarta-timur-37-siswa-masih-dirawat-di-rumah-sakit>, Diakses pada tanggal 12 Mei 2026.

Ada beberapa penelitian yang ada sebelum ini yang membahas mengenai program makan bergizi gratis. Contohnya adalah Penelitian yang dilakukan oleh Diah Ismi Meiylisa (*et.al.*) yang judul jurnalnya adalah “Peran Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesehatan Ibu Dan Pertumbuhan Anak.”<sup>5</sup> Berdasarkan judul Jurnal tersebut, jelas bahwa hal yang diuraikan dalam Jurnal tersebut adalah mengenai Peran Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesehatan Ibu dan Pertumbuhan Anak, sedangkan hal yang akan diuraikan dalam Jurnal ini adalah mengenai Peran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Program Makan Bergizi Gratis. Mengingat semua hal tersebut, jelas ada perbedaan isi.

Contoh yang lain adalah Penelitian yang dilakukan oleh Wulan Dewi Yulianti yang judul jurnalnya adalah “Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).”<sup>6</sup> Berdasarkan judul Jurnal tersebut, jelas bahwa hal yang diuraikan dalam Jurnal tersebut adalah mengenai Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sedangkan hal yang akan diuraikan dalam Jurnal ini adalah mengenai Peran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dalam Program Makan Bergizi Gratis. Mengingat semua hal tersebut, jelas ada perbedaan isi.

Contoh yang lain lagi adalah Penelitian yang dilakukan oleh Ira Agustin (*et.al.*) yang judul jurnalnya adalah “Strategi Integrasi Program Makan Bergizi

---

<sup>5</sup> Meiylisa, D.I (*et.al.*). (2026). Peran Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesehatan Ibu Dan Pertumbuhan Anak. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 12 (1), 1-8, Hlm. 1.

<sup>6</sup> Yulianti, W.D. (2026). Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). *Journal on Education*, 08 (03), 613-621, Hlm. 613.

Gratis dengan Sistem Ketahanan Pangan untuk Mengatasi Masalah Stunting dan Malnutrisi.”<sup>7</sup> Berdasarkan judul Jurnal tersebut, jelas bahwa hal yang diuraikan dalam Jurnal tersebut adalah mengenai Strategi Integrasi Program Makan Bergizi Gratis dengan Sistem Ketahanan Pangan untuk Mengatasi Masalah Stunting dan Malnutrisi, sedangkan hal yang akan diuraikan dalam Jurnal ini adalah mengenai Peran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dalam Program Makan Bergizi Gratis. Mengingat semua hal tersebut, jelas ada perbedaan isi.

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan, adalah wajar jika ada Penelitian hukum tentang Peran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dalam Program Makan Bergizi Gratis. Mengingat semua hal tersebut jelas, maka perlu ada penelitian hukum berjudul “Peran Kementerian Kesehatan Dalam Program Makan Bergizi Gratis.” Ada tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dalam Program Makan Bergizi Gratis.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif. Muhaimin menyatakan bahwa “Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.”<sup>8</sup> Mengingat semua hal tersebut, maka pada dasarnya penelitian hukum ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan. Aarce Tehupeiory menyatakan bahwa “Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.”<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki memberikan penjelasan mengenai Pendekatan Perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “Kecuali penelitian dalam ruang lingkup hukum adat, penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. Penelitian untuk karya akademik pada level teori atau filsafat hukum dapat saja tidak menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena mungkin belum ada ketentuan perundang-undangan yang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum yang diajukan.”<sup>10</sup> Mengingat semua hal tersebut, dalam penelitian hukum ini, dapat saja menggunakan Pendekatan Perundang-undangan.

Jenis data dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Adapun Sumber Data yang digunakan adalah sebagai berikut ini :

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola

<sup>7</sup> Agustin, I. (et.al.). (2026). Strategi Integrasi Program Makan Bergizi Gratis dengan Sistem Ketahanan Pangan untuk Mengatasi Masalah Stunting dan Malnutrisi. Jurnal Medika: Medika, 5 (1), 926-934, Hlm. 926.

<sup>8</sup> Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama. Mataram: Mataram University Press, Hlm. 47-48.

<sup>9</sup> Tehupeiory, A. (2021). *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I. Jakarta: UKI Press, Hlm. 96.

<sup>10</sup> Marzuki, P.M. (2005). *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, Hlm. 136.

Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan Tentang Program Makan Bergizi Gratis.

## 3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki 2 (dua) peran dalam Program Makan Bergizi Gratis. Pertama, sebagai Pengawas sarana produksi dan distribusi. Kedua, sebagai Pengawas makanan bergizi secara gratis. Semual hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (Selanjutnya disebut sebagai “Perpres 115/2025 Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis”). Pasal 24 Ayat (1) Perpres 115/2025 Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis menentukan bahwa “Pengawasan terhadap Keamanan Pangan dan mutu pangan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.” Selanjutnya Pasal 24 Ayat (2) Perpres 115/2025 Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis menentukan bahwa “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa prioritas pengawasan berbasis risiko.” Selanjutnya Pasal 24 Ayat (3) Perpres 115/2025 Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis menentukan bahwa “Prioritas pengawasan berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mencakup:

- a. Pengawasan bahan baku berupa pangan segar;
- b. Pengawasan bahan baku berupa pangan olahan;
- c. Pengawasan sarana produksi dan distribusi; dan

d. Pengawasan makanan bergizi secara gratis.

Mengingat semua hal tersebut, Pengawasan terhadap Keamanan Pangan dan mutu pangan mencakup Pengawasan bahan baku berupa pangan segar, Pengawasan bahan baku berupa pangan olahan, Pengawasan sarana produksi dan distribusi dan Pengawasan makanan bergizi secara gratis.

Adapun Pengawasan bahan baku berupa pangan segar bukan dilakukan oleh pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pasal 24 Ayat (4) Perpres 115/2025 Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis menentukan bahwa “Pengawasan bahan baku berupa pangan segar sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a dilakukan oleh:

- a. Kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan untuk pangan segar;
- b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk pangan segar asal hewan; dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk pangan segar asal ikan.”

Adapun Pengawasan bahan baku berupa pangan olahan bukan dilakukan oleh pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pasal 24 Ayat (5) Perpres 115/2025 Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis menentukan bahwa “Pengawasan bahan baku berupa pangan olahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b dilakukan oleh kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.”

Adapun salah satu Peran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Program Makan Bergizi Gratis adalah sebagai Pengawas dalam Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 24 Ayat (6) Perpres 115/2025 Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang menentukan bahwa “Pengawasan sarana produksi dan distribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf c dilakukan oleh:

- a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan secara berkala; dan
- b. Kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan secara sewaktu waktu.”

Sebagaimana diberitakan oleh [dinkes.acehbaratdayakab.go.id](https://dinkes.acehbaratdayakab.go.id), tertanggal 8 Januari 2026, bahwa “Wakil Menteri Kesehatan dr. Benjamin Paulus Oktavianus menyampaikan bahwa peran utama Kemenkes dalam pelaksanaan program MBG adalah pengawasan, khususnya terhadap standar keamanan pangan di dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. “Jadi kami dari Kementerian Kesehatan punya tugas adalah pengawasan,” ujarnya dalam konferensi pers di SMKN 1 Jakarta (8/1). Pengawasan dilakukan melalui kerja sama program MBG dengan dinas kesehatan di daerah, yang bertugas memastikan seluruh proses pengolahan makanan memenuhi standar kesehatan. Salah satu instrumen utama pengawasan tersebut adalah sertifikasi laik higienis dan layak dikonsumsi bagi dapur SPPG. “Maka keluarlah sertifikat untuk layak dimakan dan higienis,” jelas dr. Benjamin, yang akrab disapa dr. Benny. Hingga saat ini, sebanyak 4.535 SPPG telah dinyatakan lulus sertifikasi. Artinya, seluruh proses mulai dari kebersihan dapur, pengolahan makanan, hingga pemeriksaan laboratorium telah melalui tahapan evaluasi menyeluruh oleh Kemenkes.”<sup>11</sup> Mengingat semua hal tersebut, jelas bahwa Peran Utama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dalam Program Makan Bergizi Gratis adalah Pengawas yang melakukan pengawasan, khususnya terhadap standar

<sup>11</sup> Muhawarman, A. (2026). Kemenkes Awasi Mutu MBG untuk 55,1 Juta Penerima Manfaat per Hari. <https://dinkes.acehbaratdayakab.go.id/berita/kategori/nasional/kemenkes-awasi-mutu-mbg-untuk-55-1-juta-penerima-manfaat-per-hari>, Diakses pada tanggal 12 Mei 2026.

keamanan pangan di dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Adapun Pengawasan dilakukan melalui kerja sama program Makan Bergizi Gratis dengan dinas kesehatan di daerah, yang bertugas memastikan seluruh proses pengolahan makanan memenuhi standar kesehatan.

Adapun Peran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang lain dalam Program Makan Bergizi Gratis adalah sebagai Pengawas dalam Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 24 Ayat (7) Perpres 115/2025 Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang menentukan bahwa “Pengawasan makanan bergizi secara gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan oleh:

- a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan secara berkala; dan
- b. Kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan secara sewaktu-waktu.”

Mengingat semua hal tersebut, maka Peran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dalam Program Makan Bergizi Gratis adalah Pengawas sarana produksi dan distribusi dan Pengawas makanan bergizi secara gratis.

Kementerian adalah “Perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.”<sup>12</sup> Salah satu Kementerian yang ada pada Pemerintah Indonesia adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Cukup menilik namanya saja, bisalah dikatakan, bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentu harus konsentrasi di dunia kesehatan. Gizi merupakan salah satu hal yang dibahas dalam dunia kesehatan. Diyah Ismi Meiyliisa (*et.al.*) menyatakan bahwa “Gizi adalah salah satu faktor penting bagi setiap

<sup>12</sup> Fauzan, H.M. dan Siagian, B. (2017). *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Cetakan ke-1. Depok: Kencana, Hlm. 410.

mahluk sosial yaitu kita sebagai manusia. Terutama bagi ibu hamil dan anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan baik dari balita hingga usia sekolah. Pemenuhan gizi yang cukup dimulai manusia sejak masih berada dalam kandungan hingga masa pertumbuhan, asupan gizi yang baik akan membantu mendukung kesehatan, kecerdasan, serta tumbuh kembang anak.”<sup>13</sup> Mengingat semua hal tersebut, Gizi sangat penting bagi anak-anak.

Pemberian makanan bergizi kepada anak-anak harus dilakukan. Wulan Dewi Yulianti menyatakan bahwa “Permasalahan gizi di Indonesia masih menjadi perhatian dalam pembangunan kesehatan. Angka stunting pada anak, kasus gizi kurang, serta kekurangan zat mikro masih ditemukan di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun perdesaan. Situasi ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti keterbatasan akses terhadap pangan bergizi, kondisi sosial ekonomi keluarga, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pola konsumsi yang sehat. Selain itu, distribusi pangan yang belum merata turut memengaruhi kualitas asupan gizi masyarakat, terutama di daerah terpencil dan wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.”<sup>14</sup> Mengingat semua hal tersebut, jelas bahwa Pemberian makanan bergizi kepada anak-anak harus dilakukan di Indonesia.

Kenyataannya, Program Makan Bergizi Gratis memang terlaksana di Indonesia. Dasar hukumnya adalah Perpres 115/2025 Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Definisi Program Makan Bergizi Gratis sendiri ada diatur pada Pasal 1 Angka 1 Perpres 115/2025 Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang menentukan bahwa “Program Makan Bergizi Gratis adalah program prioritas nasional yang diselenggarakan oleh

pemerintah dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis yang tepat sasaran dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan status gizi kepada kelompok sasaran.”

Kenyataannya pula, sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya, bahwa ada keracunan yang terjadi karena mengonsumsi pangan yang tersedia pada program Makan Bergizi Gratis di wilayah Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur yang mengakibatkan 37 Siswa dirawat di Rumah Sakit. Hal tersebut menunjukkan ada Pengawasan yang tidak Optimal dalam Program Makan Bergizi Gratis. Seharusnya Pengawasan bahan baku berupa pangan segar dilakukan secara Optimal oleh Pihak-Pihak terkait. Seharusnya Pengawasan bahan baku berupa pangan olahan dilakukan secara Optimal oleh Pihak-Pihak terkait. Seharusnya Pengawasan sarana produksi dan distribusi dilakukan secara Optimal oleh Pihak-Pihak terkait. Seharusnya pula Pengawasan makanan bergizi secara gratis dilakukan secara Optimal oleh Pihak-Pihak terkait. Ketidaksiaran dalam melakukan cukup salah satu Pengawasan yang dimaksud, maka Korban dapat ada. Mengingat semua hal tersebut, harus ada kerja sama antar lembaga yang berwenang melakukan pengawasan secara komprehensif, agar Program Makan Bergizi Gratis terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Pengawasan yang maksimal merupakan hal yang penting dalam Program Makan Bergizi Gratis. Miftakhul Khasanah (*et.al.*) menyatakan bahwa “Dari itu, agar MBG berjalan secara optimal, dibutuhkan pengawasan yang ketat terhadap kualitas dan distribusi makanan, pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan, serta keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pemantauan pelaksanaannya. Dengan perbaikan sistem dan kebijakan yang terarah, program MBG diharapkan dapat berjalan lebih adil, efektif, serta berkelanjutan dalam menciptakan keadilan sosial dan

<sup>13</sup> Meiyilisa, D.I (*et.al.*). (2026). Peran Program..., *Op.Cit.*

<sup>14</sup> Yulianti, W.D. (2026). Tanggung Jawab..., *Op.Cit.*, Hlm. 614.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.”<sup>15</sup> Mengingat semua hal tersebut, jelas bahwa harus ada kerja sama antar lembaga yang berwenang melakukan pengawasan secara komprehensif, agar Program Makan Bergizi Gratis terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Pengawasan yang Optimal merupakan sesuatu yang sangat penting. Ira Agustin (*et.al.*) menyatakan bahwa “Pelaksanaan MBG menghadapi tantangan seperti pengawasan mutu dan keamanan pangan, keterbatasan infrastruktur, dan koordinasi antar-kementerian.”<sup>16</sup> Mengingat semua hal tersebut, jelas bahwa Pengawasan mutu dan keamanan pangan menjadi hambatan. Berdasarkan semua hal, jelas, bahwa harus ada kerja sama antar lembaga yang berwenang melakukan pengawasan secara komprehensif, agar Program Makan Bergizi Gratis terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Program Makan Bergizi Gratis memang harus terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Hal Menimbang Huruf a Perpres 115/2025 Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis menentukan “bahwa untuk pemenuhan gizi dalam rangka membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sumber daya manusia berkualitas diperlukan penyelenggaraan program makan bergizi gratis.” Mengingat semua hal tersebut, jelas bahwa Program Makan Bergizi Gratis sejatinya tidak bertentangan dengan Pancasila. Jawahir Thontowi menyatakan bahwa “Pancasila

dapat dimaknai sebagai sistem nilai, pandangan hidup (*weltanschauung*) dan sistem norma, dan bahkan ideologi Negara, sebagai cita hukum (*rechtsidee*), yang berfungsi membimbing dan mengarahkan perjalanan bangsa dan Negara, serta masyarakatnya untuk menjadikan Pancasila sebagai suatu kesepakatan nasional, perjanjian luhur yang telah mengikat bangsa Indonesia di masa dulu, masa kini, dan di masa mendatang.”<sup>17</sup> Mengingat semua hal tersebut jelas, bahwa Hukum di Indonesia yang tidak bertentangan dengan Pancasila tentu saja harus dilaksanakan.

Program Makan Bergizi Gratis memang harus terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Albaburrahim (*et.al.*) menyatakan bahwa “Secara keseluruhan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya kampanye *social*, melainkan alat yang dirancang untuk mencapai transformasi pendidikan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Visi Generasi Emas 2045 hanya dapat dicapai jika pendidikan dianggap sebagai proses pembentukan manusia yang sempurna yang dimulai dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi salah satu kekuatan utama dunia di abad ke-21 dengan memperkuat hubungan antara pendidikan, kesehatan, dan gizi.”<sup>18</sup> Mengingat semua hal tersebut, jelas bahwa harus ada kerja sama antar lembaga yang berwenang melakukan pengawasan secara komprehensif, agar Program Makan Bergizi Gratis terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Kerja sama antar lembaga yang berwenang melakukan pengawasan secara

---

<sup>15</sup> Khasanah, M (*et.al.*). (2025). Upaya Meningkatkan Kesejahteraan dan Keadilan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). *Prosiding Seminar Nasional Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Riset IKIP PGRI Bojonegoro*, Tema “Eksplorasi Penalaran dalam Riset untuk Meningkatkan Kualitas Publikasi Ilmiah”, 120-129, Hlm. 125.

<sup>16</sup> Agustin, I (*et.al.*). (2026). Strategi Integrasi..., *Op.Cit.*, Hlm. 931.

---

<sup>17</sup> Thontowi, J. (2016). *Pancasila Dalam Perspektif Hukum : Pandangan Terhadap Ancaman “The Lost Generation”*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press, Hlm. 53.

<sup>18</sup> Albaburrahim (*et.al.*). (2025). Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Kritis Transformasi Pendidikan Indonesia Menuju Generasi Emas 2045. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 767-780, Hlm. 775-776.

komprehensif harus dilakukan. Dian Herdiana menyatakan bahwa “Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan MBG yang tengah dilaksanakan di berbagai daerah memunculkan berbagai faktor pendorong dan penghambat. Faktor-faktor pendorong implementasi kebijakan MBG antara lain yaitu faktor kepemimpinan yang baik, dukungan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dan baiknya penerima masyarakat sasaran, sedangkan faktor-faktor penghambat antar lain yaitu aturan yang belum komprehensif, rantai distribusi makanan yang kaku, serta belum optimalnya sistem pengawasan dan keterlibatan masyarakat.<sup>19</sup> Berdasarkan semua hal tersebut, jelas bahwa harus ada kerja sama antar lembaga yang berwenang melakukan pengawasan secara komprehensif, agar Program Makan Bergizi Gratis terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis harus menunjukkan ada Kepastian Hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa “Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati.”<sup>20</sup> Hal Menimbang Huruf c Perpres 115/2025 Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis menentukan “bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis diperlukan pengaturan tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis.” Mengingat semua hal tersebut, jelas bahwa harus ada kepastian hukum dalam Program Makan Bergizi Gratis, maka dari itu harus ada kerja sama antar lembaga yang berwenang melakukan pengawasan secara komprehensif, agar Program Makan

Bergizi Gratis terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Berdasarkan semua uraian di atas, jelas bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan Program yang bertujuan sungguh mulia, sehingga sejatinya, tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan Negara dan tidak pula bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Yopi Gunawan dan Kristian menyatakan bahwa “Segala hal yang akan dilaksanakan di Indonesia wajib disesuaikan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena kedua hal ini merupakan dasar dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, segala sesuatu yang dilaksanakan di Indonesia tentunya harus berdasarkan hukum mengingat Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>21</sup> Mengingat semua hal tersebut, jelas bahwa Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis, yaitu Pemerintah harus lebih serius dalam melakukan Pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis, khususnya Kementerian-Kementerian yang diamanatkan oleh Regulasi untuk melakukan Pengawasan dalam Program Makan Bergizi Gratis, termasuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Adapun tujuannya adalah agar Program Makan Bergizi Gratis terlaksana dengan baik dan tepat sasaran, sehingga Generasi Muda Indonesia yang akan datang lebih baik daripada yang ada saat ini. Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan masa depan Indonesia lebih baik daripada saat ini. Pengawasan yang optimal oleh setiap lembaga yang berwenang melakukan

---

<sup>19</sup> Herdiana, D. (2025). Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3 (2), 470-478, Hlm. 476-477.

<sup>20</sup> Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hlm. 1.

---

<sup>21</sup> Gunawan, Y dan Kristian. (2015). *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Cetakan Kesatu. Bandung: PT Refika Aditama, Hlm. 1.

pengawasan tentu dapat menjadikan Program Makan Bergizi Gratis terlaksana

dengan baik dan tepat sasaran.

#### IV. PENUTUP

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki 2 (dua) peran dalam Program Makan Bergizi Gratis. Pertama, sebagai Pengawas sarana produksi dan distribusi. Kedua, sebagai Pengawas makanan bergizi secara gratis. Adapun saran dalam penelitian hukum ini adalah harus ada kerja sama antar lembaga yang berwenang melakukan pengawasan secara komprehensif, agar Program Makan Bergizi Gratis terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian hukum ini. Saya berharap keberadaan penelitian hukum ini dapat menyumbangkan wawasan dan masukan konstruktif yang diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya di bidang hukum kesehatan, baik dari sisi teoritis maupun dari sisi praktis.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Afiyah, S. (2022). *Buku Ajar Ilmu Negara*, Cetakan Pertama. Lamongan: CV. Pustaka Ilalang Group.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan, Y dan Kristian. (2015). *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Cetakan Kesatu. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marzuki, P.M. (2005). *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama. Mataram: Mataram University Press.
- Tehupeiory, A. (2021). *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I. Jakarta: UKI Press.
- Thontowi, J. (2016). *Pancasila Dalam Perspektif Hukum : Pandangan Terhadap Ancaman "The Lost Generation"*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press.

##### Jurnal

- Agustin, I (*et.al.*). (2026). Strategi Integrasi Program Makan Bergizi Gratis dengan Sistem Ketahanan Pangan untuk Mengatasi Masalah Stunting dan Malnutrisi. *Jurnal Medika: Medika*, 5 (1), 926-934.
- Albaburrahim (*et.al.*). (2025). Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Kritis Transformasi Pendidikan Indonesia Menuju Generasi Emas 2045. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 767-780.
- Herdiana, D. (2025). Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3 (2), 470-478.
- Meiylisa, D.I (*et.al.*). (2026). Peran Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesehatan Ibu Dan Pertumbuhan Anak. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 12 (1), 1-8.
- Yulianti, W.D. (2026). Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

(SPPG). *Journal on Education*, 08 (03), 613-621.

### **Peraturan**

Undang-Undang Dasar 1945  
Pemerintah Indonesia (2025). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 183. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

### **Kamus**

Fauzan, H.M. dan Siagian, B. (2017). *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Cetakan ke-1. Depok: Kencana.

### **Seminar**

Khasanah, M. (*et.al.*). (2025). Upaya Meningkatkan Kesejahteraan dan

Keadilan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). *Prosiding Seminar Nasional Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Riset IKIP PGRI Bojonegoro*, Tema “Eksplorasi Penalaran dalam Riset untuk Meningkatkan Kualitas Publikasi Ilmiah”, 120-129.

### **Web Page**

Asropih. (2026). Kasus Keracunan MBG di Jakarta Timur, 37 Siswa Masih Dirawat di Rumah Sakit. <https://www.merahputih.com/post/read/kasus-keracunan-mbg-di-jakarta-timur-37-siswa-masih-dirawat-di-rumah-sakit>, Diakses pada tanggal 12 Mei 2026.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2026). Visi dan Misi. <https://www.kemkes.go.id/id/visi-misi/>, Diakses pada tanggal 12 Mei 2026.

